



P E N E T A P A N

Nomor 0001/Pdt. P/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

LA ODE UMAR bin LA ODE MUJURIMIN, lahir di Selayar, tanggal 29 Februari 1988, golongan darah A, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Labalawo, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

MAYANG MURNI TUANI binti ABDUL JANE TUANI, lahir di Ambon, tanggal 1 November 1980, golongan darah A, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Labalawo, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa saksi-saksi para Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 0001/Pdt. P/2018/PA Bb., tanggal 3 Januari 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0001/Pdt. P/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Islam, di Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Propinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 26 Agustus 2012.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Kandung Pemohon II, yang bernama Abdul Jane Tuani, dan yang menikahkan adalah Imam setempat, yang bernama Abdul Rahman dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Aridin dan Kiki, dengan mahar seperangkat alat sholat, tunai dan Pemohon mengucapkan ijab kabul.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 33 tahun.
4. Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, di rumah Pemohon dan istri Pemohon di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dan telah dikaruniai 3 orang anak.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah dan Akte Kelahiran anak.
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0001/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.,
2. Menetapkan bahwa Pernikahan Pemohon I, (La Ode Umar bin La Ode Mujurimin) dengan Pemohon II, (Mayang Murni Tuani binti Abdul Jane Tuani), yang dilaksanakan di Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Propinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 26 Agustus 2012, adalah sah menurut hukum.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di muka sidang sebagai berikut;

A. Surat:

- Fotokopi Akta Cerai Pemohon II dengan Nomor 0004/AC/2012/PA Maumere, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere tanggal 29 Maret 2012, fotokopi mana telah dinazagelen Kantor Pos, telah disesuaikan dengan asalnya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P), diparaf, dan diberi tanggal;

Halaman 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0001/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----Saksi-Saksi :

1. M. Nyong Tuani bin Abdul Jane Tuani, lahir di Ambon, tanggal 28 Desember 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Labalawo, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 26 Agustus 2012;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat saat itu bernama Abdul Rahman, dan pernikahan itu disaksikan pula oleh dua orang saksi yakni Aridin dan Kiki;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu adalah bapak kandung Pemohon II sendiri bernama Abdul Jane Tuani;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi sendiri menyaksikan terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda hidup yang telah bercerai dengan suami pertamanya pada bulan Maret 2012 di Pengadilan Agama Maumere;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;

Halaman 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0001/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

2. Wa Ode Juliati, S.H binti La Ode Wolio, lahir di Wanci, tanggal 1 Juli 1984, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Disdukcapil Kota Baubau), bertempat tinggal di Jalan Kelapa, No. 9 E, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 26 Agustus 2012;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat saat itu bernama Abdul Rahman, dan pernikahan itu disaksikan pula oleh dua orang saksi yakni Aridin dan Kiki;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu adalah bapak kandung Pemohon II sendiri bernama Abdul Jane Tuani;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi sendiri menyaksikan terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0001/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda hidup yang telah bercerai dengan suami pertamanya sekitar bulan Maret 2012 di Pengadilan Agama Maumere;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 26 Agustus 2012, yang

Halaman 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0001/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh imam setempat saat itu bernama Abdul Rahman, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu adalah bapak kandung Pemohon II bernama Abdul Jane Tuani, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Aridin dan Kiki, serta adanya ijab Kabul dan penyerahan mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Menimbang bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R. Bg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksinya di muka sidang;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi surat Akta Cerai) yang merupakan akta otentik, telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum Pemohon II dalam perkawinan pertamanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon II dengan suami pertamanya telah putus perkawinannya yang saat itu dilangsungkan perkawinan tersebut pada tanggal 16 Desember 2004, sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Pemohon II dengan Nomor 0004/AC/2012/PA Maumere, yang dikeluarkan oleh Panitera

Halaman 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0001/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maumere, tertanggal 29 Maret 2012, oleh karenanya Pemohon II mempunyai kapasitas untuk mengajukan penetapan itsbat nikah dengan Pemohon I di Pengadilan Agama Baubau untuk disahkan pernikahan keduanya;

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonannya adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, yang mana saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Alok, Kabupaten Sika pada tanggal 26 Agustus 2012, yang dinikahkan oleh imam setempat bernama Abdul Rahman dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II bernama Abdul Jane Tuani, dan pernikahan tersebut disaksikan pula oleh 2 orang yang bernama Aridin dan saksi Kiki, dan saksi menyaksikan pula pernikahan para Pemohon yang mana terjadi adanya ijab kabul dan ada pula penyerahan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan seingat saksi saat itu status Pemohon I jelek, sedangkan Pemohon II statusnya janda hidup yang telah bercerai dengan suami pertamanya pada bulan Maret 2012 di Pengadilan Agama Maumere, dan setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan, dan keduanya sejak nikah sampai sekarang masih tetap beragama Islam, dan tidak ada pula yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, sehingga sampai saat ini keduanya tidak pernah bercerai, dan keduanya telah dikaruniai 3 orang anak, dan setahu saksi maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk digunakan sebagai persyaratan pencatatan nikah dalam penerbitan buku nikah serta penerbitan Akta Kelahiran anak, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0001/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa apabila keterangan para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dinikahkan oleh imam setempat saat itu bernama Abdul Rahman, dan yang menjadi wali nikahnya Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II bernama Abdul Jane Tuani, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Aridin dan Kiki, serta adanya ijab Kabul dan penyerahan mahar/maskawinnya dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda hidup yang telah bercerai dengan suami pertamanya pada bulan Maret 2012 di Pengadilan Agama Maumere, sehingga tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut, bahkan keduanya tetap berada dalam keislamannya dan belum pernah bercerai hingga saat ini;
- bahwa perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud untuk mengurus penerbitan buku nikah dari Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2012 di Kecamatan Alok, Kabupaten Sika;

Halaman 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0001/Pdt. P/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu

Halaman **10** dari **12** Hal. Penetapan Nomor 0001/Pdt. P/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2012 di Kecamatan Alok, Kabupaten Sika;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (La Ode Umar bin La Ode Mujurimin) dengan Pemohon II (Mayang Murni Tuani binti Abdul Jane Tuani) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2012 di Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000.00,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh

Halaman **11** dari **12** Hal. Penetapan Nomor 0001/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Asdar, sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera,

Drs. Asdar

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000.00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000.00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 130.000.00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000.00,- |

Halaman **12** dari **12** Hal. Penetapan Nomor 0001/Pdt. P/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
	Jumlah	:	Rp	221.000.00,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0001/Pdt. P/2018/PA Bb.